



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Peanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Badan adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Pengarah adalah Pengarah Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Pelaksana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Penanggulangan Bencana adalah Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Pencegahan Bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *exofficio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati baik secara insidental maupun periodik sebulan sekali;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk keperluan penanggulangan bencana;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
 - b. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan barang;
 - i. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan daerah bidang Penanggulangan Bencana;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. data base penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. penetapan pedoman penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan untuk keperluan penanggulangan bencana;
- i. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat berkenaan penanggulangan bencana; dan
- j. penetapan kebijakan daerah untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- k. penetapan kebijakan daerah untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Unsur – Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 1. Sekretariat.
 2. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.
 3. Seksi Kedaruratan Dan Logistik.
 4. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Bagian Kesatu Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 7

- (1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menganalisa badan mengembangkan informasi potensi bencana;
 - b. menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana;
 - c. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana;
 - d. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana;
 - e. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah;
 - f. merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana;
 - g. memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - h. memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 8

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
 - c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
 - d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
 - e. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pepaduan program penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - f. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - g. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
 - h. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana;
 - i. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
 - j. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
 - k. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
 - l. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesekretariatan; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
- e. membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;
- f. membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis bidang penanggulangan bencana yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- e. penyiapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna pembinaan, pengawasan, pelaksanaan penaggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan Kesekretariatan;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, yang terdiri dari :

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pembinaan dan pengendalian terhadap program, pengumpulan data dan penyusunan laporan;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- e. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala badan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- g. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan unsur kesekretariatan kepada Kepala Badan sebagai bahan pertanggung jawaban;
- h. menerima laporan kinerja seksi dan menyampaikannya kepada Kepala Badan untuk evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi-seksi lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta urusan kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana/Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana :
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
 - g. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana / Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 14

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan kebutuhan dasar perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas Seksi Kedaruratan Dan Logistik terdiri dari :
 - a. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;

- b. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana ;
- c. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- d. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan;
- f. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana / Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemulihan sosial psikologis;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
 - i. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
 - k. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- l. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- m. menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana / Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VI
K E P E G A W A I A N

Pasal 18

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabatan struktural, pejabat fungsional dan non struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII
P E M B I A Y A A N

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut dan kegiatan lainnya yang syah menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang - undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. ABDULLAH